



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/49 /VII/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka menyangah penyalahgunaan NAPZA di
Kalangan Siswa SMA Negeri 1 Tanjung, maka dipandang perlu
mengeluarkan Surat perintah

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan
Narkotika Nasional;
3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun
2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Pemerintah Provinsi NTB Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 1 TANJUNG,
Nomor :005/420/SMA.01/2024, perihal Permohonan Narasumber

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Irfan, S.Sos
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
2. Muslim Sultryawan, S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan
kegiatan sebagai **Narasumber** yang dilaksanakan pada Hari,
Kamis, 19 September 2024 , Pukul 07.30 WITA – Selesai, di
Auditorium SMA Negeri 1 Tanjung
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non
Dipa BNN Provinsi NTB;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa
tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : September 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabag Umum

M. RIDWAN, S.A.R